



Bupati Garut

PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 327 TAHUN 2007 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 295 TAHUN 2006 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA PARA PEJABAT DALAM PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas proses penandatanganan Naskah Dinas di bidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 295 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Para Pejabat Dalam Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyempurnaan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 295 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Para Pejabat Dalam Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 295 TAHUN 2006 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA PARA PEJABAT DALAM PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.**

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 295 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Para Pejabat Dalam Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Pertama Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Pertama**Wewenang Pelaksana Tugas
Sekretaris Daerah****Pasal 3**

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah mempunyai wewenang sepanjang mengenai :

- a. Penandatanganan Surat Perintah Pelaksana Harian dan Surat Perintah Pelaksana Tugas untuk Jabatan Struktural Eselon III;
- b. Surat Perintah, Surat Tugas dan penempatan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/b ke atas dan yang tidak menduduki jabatan sepanjang masih dalam Pemerintah Kabupaten Garut;
- c. Surat Perintah Pegawai Negeri Sipil mengikuti Diklat Pimpinan Tingkat III;
- d. Surat Perintah mengikuti Pendidikan Teknis Fungsional/Teknis Substantif untuk Eselon II dan Pejabat Fungsional Ahli Madya;
- e. Penandatanganan Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II dan III Pimpinan Unit Kerja dan Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah serta Jabatan Fungsional Ahli Madya ke atas.

2. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga**Wewenang Kepala Badan Kepegawaian Daerah****Pasal 5**

Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai wewenang sepanjang mengenai :

- a. Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan I, II dan III;
- b. Surat Izin Cuti Besar, Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Sakit, Cuti karena alasan penting Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III, IV dan Jabatan Fungsional sampai dengan Ahli Madya serta Golongan IV yang tidak mempunyai jabatan;
- c. Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III Pimpinan Unit Kerja, Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat serta Jabatan Fungsional Ahli Madya ke atas;

- d. Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a, III/b dan III/c, III/d dan/atau Pejabat Struktural Eselon III;
- e. Surat Penetapan tentang Kenaikan Gaji (SPTKG) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II.b, Eselon III, Eselon IV di Lingkungan Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Golongan I sampai dengan Golongan IV yang tidak menduduki Jabatan Struktural;
- f. Penandatanganan Surat Perintah Pelaksana Harian dan Surat Perintah Pelaksana Tugas untuk Jabatan Struktural Eselon IV;
- g. Pengajuan Usulan Pertimbangan Teknis Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan III/b, III/c, III/d, IV/a dan IV/b;
- h. Surat Perintah, Surat Tugas dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan IV/a, yang tidak menduduki jabatan sepanjang masih dalam Pemerintah Kabupaten Garut;
- i. Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri Golongan III/d ke bawah;
- j. Menandatangani Keputusan Pemberhentian Bebas Tugas dari jabatan bagi Pegawai Golongan III/d ke bawah dan Pejabat Struktural Eselon IV;
- k. Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil bagi tingkat S2, S1, D3 dan tingkat SLTA ke bawah;
- l. Surat Perintah Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Pimpinan Tingkat IV;
- m. Surat Perintah mengikuti Pendidikan Teknis Fungsional/Teknis Substantif untuk Eselon III;
- n. Penandatanganan Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional sampai dengan Ahli Muda dan Ahli Madya ke atas;
- o. Penandatanganan Keputusan Hukuman Disiplin Ringan terhadap Pejabat Struktural Eselon II.b, Kepala Kantor dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- p. Menandatangani Nominatif Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja (TKK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- q. Menandatangani Keputusan Pemberhentian Bebas Tugas dari Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/b serta pejabat Struktural Eselon III;
- r. Izin Perceraian/Surat Keterangan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II, III dan IV;
- s. Penandatanganan Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III, IV dan Fungsional Golongan IV/a bilamana Pimpinan Unit Kerja Definitif belum terisi;
- t. Menandatangani Keputusan Disiplin Ringan terhadap Pejabat Eselon III, IV dan yang tidak menduduki Jabatan Struktural di lingkungannya;
- u. Penandatanganan Surat Persetujuan Pindah Bekerja Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- v. Penandatanganan Petikan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon III dan Fungsional Golongan IV/a sampai dengan Ahli Muda;
- w. Usulan calon peserta Ujian Dinas Tingkat I, Tingkat II dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- x. Penandatanganan usul pertimbangan dari Dinas Pendidikan tentang pindah tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru;
- y. Menandatangani Surat Perintah Tenaga Kontrak Kerja (TKK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- z. Menandatangani Persetujuan Penempatan Tenaga Medis melalui masa bakti dan cara lain di Kabupaten Garut;


- aa. Pengajuan Usulan Pertimbangan Peserta Diklat yang sudah menduduki Jabatan Struktural Eselon II dan III serta Pejabat Fungsional Ahli Madya;
- bb. Penandatanganan Surat Izin Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 17-9-2007
BUPATI GARUT



H. AGUS SUPRIADI

Diundangkan di Garut
pada tanggal

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GARUT

ASEP SULAEMAN FAROUK, SH, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 480 099 322

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR